



**PUTUSAN**  
Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jamhur alias Hur bin Hasan;**
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /21 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.06 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten  
Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum, karena akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin Usaha" sebagaimana diatur pasal pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN;
  - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI;(dikembalikan Kepada Terdakwa Jamhur Alias Hur bin Hasan);
  - d. Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen atau kurang lebih 105 (seratus lima) liter solar;(dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukumannya dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Kurau Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau



masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**; Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Tanzid Bin Mandal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2020 mendapat informasi perihal adanya mobil yang mengisi dan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen di SPBU Kurau, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Tanzin bersama rekannya mendatangi SPBU Kurau sekitar jam 09.00 WIB dan sesampainya di SPBU Kurau, melihat 1 (satu) unit mobil kijang super warna hijau BN.1641.PN milik terdakwa JAMHUR sedang mengisi dan mengangkut BBM menggunakan jerigen-jerigen. Kemudian saksi Tanzid Bin Mandal dan rekannya menanyakan kepada Terdakwa JAMHUR, "Bawa apa pak?" lalu dijawab kedua terdakwa "Solar pak.", "berapa banyak?" tanya saksi Tanzid, "Tujuh jerigen pak" jawab terdakwa. Kemudian saksi Tanzin dan rekan bertanya kembali " Ada surat izinnya dak?", lalu terdakwa Jamhur menjawab " tidak ada pak.". Karena tidak ada surat izin, para terdakwa dibawa ke Polres Bangka Tengah berikut barang buktinya;

Bahwa pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna hijau BN.1641 PN menuju SPBU kurau mengisi BBM jenis solar kedalam jerigen dengan menggunakan 4 (empat) kartu BRIZZI dan terkumpul sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 15 (lima belas) liter dengan total 105 liter seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan membeli BBM jenis solar tersebut memakai 4 (empat) buah kartu BRIZZI tersebut, yakni 20 L BN.1641.PN R4/ABP Toyota, 20 L BN. 1494.TY R.4/ABP Isuzu milik Rosdiana, 20 L BN.1543.TY R4/ABP Mitsubishi dan 60 L BN.8212.TL R.4/ABP Isuzu milih Heri;

Bahwa dari pengisian sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 15 (lima belas) liter yang dilakukan oleh terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan di SPBU Kurau tersebut dilakukan untuk dijual kembali ke Desa Malik Bangka Selatan seharga Rp105.000,00 per-jerigen, jadi terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp175.000,00;



Bahwa kegiatan pengisian dan pengangkutan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan di SPBU Kurau tidak dilengkapi dengan izin yang sah, sebagaimana keterangan Ahli IRWAN ADINATA, ST.MT dari Kantor BPH Migas R.I. yang berpendapat Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan patut diduga diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha niaga tanpa izin usaha niaga bumi karena jual beli BBM dilakukan tanpa memiliki izin usaha yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikenakan pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu bila jenis minyak solar yang diperjual-belikan adalah tersemasuk jensi BBM tertentu (solar bersubsidi) maka perbuatan tersebut patut diduga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa ketentuan untuk perizinan dibidang minyak gas bumi sebagaimana diatur dengan Permen ESDM Nomor 29 Taun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaiman telah diubah dnegan Permen ESDM No. 52 Tahun 2018 adalah dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. Ketentuan tersebut tidak dimiliki oleh para terdakwa;

Bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa adalah termasuk dalam kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan merugikan kepentingan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

**Atau.**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Kurau Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin Usaha;** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Tanzid Bin Mandal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2020 mendapat informasi perihal adanya mobil yang mengisi dan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen di SPBU Kurau, selanjutnya tas informasi tersebut saksi Tanzin bersama rekannya mendatangi SPBU Kurau sekitar jam 09.00 WIB dan sesampainya di SPBU Kurau, melihat 1 (satu) unit mobil kijang super warna hijau BN.1641.PN milik terdakwa JAMHUR sedang mengisi dan mengangkut BBM menggunakan jerigen-jerigen. Kemudian saksi Tanzid Bin Mandal dan rekannya menanyakan kepada Terdakwa JAMHUR, "Bawa apa pak?" lalu dijawab kedua terdakwa "Solar pak.", "berapa banyak?" tanya saksi Tanzid, "Tujuh jerigen pak" jawab terdakwa. Kemudian saksi Tanzin dan rekan bertanya kembali "Ada surat izinnya dak?", lalu terdakwa Jamhur menjawab "tidak ada pak.". Karena tidak ada surat izin, terdakwa dibawa ke Polres Bangka Tengah berikut barang buktinya;

Bahwa pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi tersebut bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna hijau BN.1641 PN menuju SPBU kurau mengisi BBM jenis solar kedalam jerigen dengan menggunakan 4 (empat) kartu BRIZZI dan terkumpul sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 15 (lima belas) liter dengan total 105 liter seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan membeli BBM jenis solar tersebut memakai 4 (empat) buah kartu BRIZZI tersebut, yakni 20 L BN.1641.PN R4/ABP Toyota, 20 L BN. 1494.TY R.4/ABP Isuzu milik Rosdiana, 20 L BN.1543.TY R4/ABP Mitsubishi dan 60 L BN.8212.TL R.4/ABP Isuzu milih Heri;

Bahwa dari pengisian sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang masing-masing jerigen berisi 15 (lima belas) liter yang dilakukan oleh terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan di SPBU Kurau tersebut dilakukan untuk dijual kembali ke Desa Malik Bangka Selatan seharga Rp. 105.000,- per- jerigen, jadi terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp175.000,00;

Bahwa kegiatan pengisian dan pengangkutan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan di SPBU Kurau tidak dilengkapi dengan izin yang sah, sebagaimana keterangan Ahli IRWAN ADINATA, ST.MT dari Kantor BPH Migas R.I. yang berpendapat Bahwa kegiatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa Jamhur alias Hur bin Hasan patut diduga diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha niaga tanpa izin usaha niaga bumi karena jual beli BBM dilakukan tanpa memiliki izin usaha yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikenakan pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu bila jenis minyak solar yang diperjualbelikan adalah tersemasuk jensi BBM tertentu (solar bersubsidi) maka perbuatan tersebut patut diduga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Bahwa ketentuan untuk perizinan dibidang minyak gas bumi sebagaimana diatur dengan Permen ESDM Nomor 29 Taun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dnegan Permen ESDM No. 52 Tahun 2018 adalah dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. Ketentuan tersebut tidak dimiliki oleh para terdakwa;

Bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa adalah termasuk dalam kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perorangan atau badan usaha dengan merugikan kepentingan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sujianto alias Jian bin Solihin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi adalah operator Nozel Solar dan Pertamina di SPBU Kurau dan berada dilokasi pada saat Terdakwa melaksanakan perbuatannya berupa membeli solar;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yakni bermula pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mulai bekerja sebagai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator nozel Bahan bakar minyak jenis solar dan Pertamina di SPBU Kurau Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, kemudian sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN dan 4 (empat) buah Full Card BRIZZI mulai mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil tersebut, Sekira pukul 09.00 WIB tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi dan langsung menghentikan aktifitas Terdakwa yang pada saat itu sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengecek kecocokan plat mobil Terdakwa dengan kartu Brizzi tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa jerigen atau tidak di dalam mobil Terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan dari pihak Kepolisian, ditemukan adanya 7 (tujuh) jerigen yang berisi solar;
- Bahwa selain operator nozel SPBU Kurau tidak ada seorangpun yang boleh memegang stick nozel dan mengisi bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan kode Nomor kendaraan yang terdapat di Kartu Brizzi dengan Nomor Polisi Mobil yang sedang mengisi BBM karena menurut Saksi selagi dalam kartu tersebut terdapat deposit tidak masalah diisi ke mobilnya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN.
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan ) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.
  - 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI.
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen atau kurang lebih 105 (seratus lima) liter solar
- Bahwa saat kejadian Saksi mengisi solar di lajur sebelah tempat Terdakwa mengisi solar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa solar tersebut namun setelah dijelaskan oleh Penyidik Saksi baru mengetahui solar tersebut akan dijual Kembali oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

2. Saksi **Boby Pratama bin Samsi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian ialah bermula dari Laporan Informasi dari Satuan Inteljenkam Polres Bangka Tengah yang mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Koba yang mana dalam informasi tersebut mengatakan sering adanya mobil-mobil jenis Kijang yang mengisi dan mengangkut jerigen-jerigen yang berisi bahan bakar minyak. Kemudian berdasarkan informasi ini, Satuan Reskrim Polres Bangka Tengah melalui Tim Urbinopsnal Reskrim bergerak melakukan penyelidikan kemudian Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Tim Lidik menuju ke SPBU Desa Kurau, dan Tim Lidik melihat dan tertangkap tanganlah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna hijau BN.1641 PN tersebut sedang mengisi dan mengangkut banyak jerigen-jerigen berwarna kuning. Tim Lidik langsung mendatangi mobil Kijang tersebut, selanjutnya langsung turun dari Mobil oprasional tim, dan Tim terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa Tim adalah anggota Opsnal Polres Bangka Tengah, kemudian Tim menanyakan langsung kepada orang tersebut setelah di Tanya bernama Jamhur Tim Lidik bertanya bawa apa kemudian Terdakwa menjawab membawa solar, Tim Lidik bertanya berapa banyak dan Terdakwa menjawab sebanyak 7 (tujuh) jerigen Tim Lidik bertanya ada surat izin atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, selepas obrolan tersebut Tim langsung berinisiatif untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah sehubungan dengan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang diisi dan diangkutnya tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang mana pada setiap jerigen berisi 15 (lima belas) liter minyak solar. Jadi jumlah total

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya ada sekitar kurang lebih 105 (seratus lima) liter, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah adalah STNK asli mobil tersebut dan 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI yang di gunakan untuk mengisi dan membeli bahan bakar minyak Jenis solar tersebut yang kemudian disita dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa saat ditunjukkan kehadapan persidangan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia membeli solar tersebut guna untuk dijual Kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Irwan Adinata, S.T.,M.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai analis pipa transmisi dan distribusi gas bumi di Direktorat Gas Bumi BPH Migas;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis, standard, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 angka (1) : Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*gas oil*).
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 angka (2) : Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 3 angka

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) : Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu terdiri dari:

- Untuk Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah (*Kerosene*) Konsumen Pengguna terdiri atas: Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Perikanan, pada wilayah yang belum terkonversi LPG.

- Untuk Jenis BBM Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) Konsumen Pengguna terdiri atas: Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum.

- Dengan rincian detail sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 dimaksud.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 4 dan Pasal 8, penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur yang dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi. Pasal 9 penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Distribusi

- Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018:

- Pasal 2, Badan Usaha Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.

- Pasal 5, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

- Bahwa Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu:

- Untuk Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*) Usaha Mikro yang dimaksud adalah usaha mikro pada wilayah yang belum terkonversi LPG.

- Untuk Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) Usaha Mikro yang dimaksud adalah mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi usaha mikro.

- Bahwa Di titik serah penyaluran Jenis BBM Tertentu yang berada di terminal BBM/Depot yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Badan Usaha Niaga Migas yang telah mendapatkan penugasan atau Penyalurnya.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 4 dan Pasal 8, penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur yang dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, Pasal 9 penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, Fasilitas Penyimpanan dan Fasilitas Distribusi.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 12: Kegiatan usaha pengolahan meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG, dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 12 : Kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 12: Kegiatan usaha penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 12: Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 7 (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Pasal 23 (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 13 : Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Izin Usaha Niaga Terbatas diberikan untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Izin Usaha Niaga Umum diberikan untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

- Bahwa berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal., dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55 setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membeli Minyak Solar Bersubsidi untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan **patut diduga** termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan niaga dan/atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa sedang Mengisi bahan bakar minyak jenis solar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara saya membelinya dengan menggunakan 4 (Empat) Kartu BRIZI, di SPBU Kurau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) Jerigen dengan setiap jerigen berisi 15 (lima Belas) liter dengan total 105 (seratus lima) liter dengan harga Rp540.750,00 (lima ratus empat puluh Ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli untuk dijual Kembali ke nelayan dan Tambang Inkonsvensional (TI) nantinya dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 15 (lima belas) liter per jerigen, setiap jerigen Terdakwa mendapat untung Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jadi 7 (tujuh) jerigen di kalikan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN;
- Bahwa Terdakwa Baru kali ini melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) kartu Brizzi, sedangkan 3 (tiga) kartu Brizzi lainnya, Terdakwa meminjamnya, yaitu dari ke 4 (empat) buah kartu BRIZZI tersebut, 20 L BN-1641-PN R4/ABP TOYOTA Milik Terdakwa, 20 L BN-1494-TY R4/ABP ISUZU Milik Rosina, sedangkan 20 L BN-1543-PE R4/ABP MITSUBISHI dan 30 L BN-8212-TL R4/ABP ISUZU. 2 (dua) buah kartu BRIZZI tersebut milik Herli;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa disita darinya berupa:
  - 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah;
  - 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI;
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen atau kurang lebih 105 (seratus lima) liter solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan menyesail perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebab Terdakwa sebagai Nelayan memiliki perekonomian yang tidak menentu sehingga Terdakwa mencoba untuk melakukan kegiatan aktivitas jual beli minyak solar tanpa adanya izin yang Terdakwa anggap ada untungnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Report of Analysis dari Sucofindo Nomor certificate Nomor 08830/ALAOAN tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Rafly Fajar Adiputra Selaku kepala UP Pangka Pinang yang melakukan analisis terhadap sampel BBM jenis solar dengan sample 1,5 liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang GRAND LUX LONG LF 82 warna Coklat Metalik BN-1268-TX.;
2. Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (Sepuluh) jerigen atau kurang lebih 180 (Seratus Delapan Puluh) liter;
3. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 0041123, nomor registrasi BN-1268-TX, nama pemilik SUKARMAN alamat Desa Simpang Katis RT 01 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
4. 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujianto dan Saksi Bobby Pratama yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujianto sebagai operator nozel Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Pertamina di SPBU Kurau Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN dan 4 (empat) buah Full Card BRIZZI mulai mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil tersebut, Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Bobby Pratama sekira pukul 09.00 WIB, Tim Lidik menuju ke SPBU Desa Kurau, dan Tim Lidik melihat dan tertangkap tanganlah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna hijau BN.1641 PN tersebut sedang mengisi dan mengangkut banyak jerigen-jerigen berwarna kuning yang kemudian diketahui mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan membawa solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang mana pada setiap jerigen berisi 15 (lima belas) liter minyak solar. Jadi jumlah total keseluruhannya ada sekitar kurang lebih 105 (seratus lima) liter, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah adalah STNK asli mobil tersebut dan 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI yang di gunakan untuk mengisi dan membeli bahan bakar minyak Jenis solar tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) Jerigen dengan setiap jerigen berisi 15 (lima Belas) liter dengan total 105 (seratus lima) liter dengan harga Rp540.750,00 (lima ratus empat puluh Ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli untuk dijual Kembali ke nelayan dan Tambang Inkonvensional (TI) nantinya dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 15 (lima belas) liter per jerigen, setiap jerigen Terdakwa mendapat untung Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jadi 7 (tujuh) jerigen di kalikan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Surat Report of Analysis dari Sucofindo Nomor certificate Nomor 08830/ALAOAN tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Rafly Fajar Adiputra Selaku kepala UP Pangka Pinang yang melakukan analisis terhadap sampel BBM jenis solar dengan sample 1,5 liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Surat Report of Analysis dari Sucofindo Nomor certificate Nomor 08830/ALAOAN tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Rafly Fajar Adiputra Selaku kepala UP Pangka Pinang yang melakukan analisis terhadap sampel BBM jenis solar dengan sample 1,5 liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama: melanggar Pasal 55

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua : melanggar Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa ( error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Jamhur alias Hur bin Hasan** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Jamhur alias Hur bin Hasan**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha” sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ayat (1) berbunyi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga, ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil pengolahannya dan untuk itu akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut berdasarkan keterangan Saksi Sujianto dan Saksi Boby Pratama yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujianto sebagai operator nozel Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Pertamina di SPBU Kurau Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN dan 4 (empat) buah Full Card BRIZZI mulai mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil tersebut, Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Bobi Pratama sekira pukul 09.00 WIB, Tim Lidik menuju ke SPBU Desa Kurau, dan Tim Lidik melihat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tanganlah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna hijau BN.1641 PN tersebut sedang mengisi dan mengangkut banyak jerigen-jerigen berwarna kuning yang kemudian diketahui mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa menyatakan membawa solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen yang mana pada setiap jerigen berisi 15 (lima belas) liter minyak solar. Jadi jumlah total keseluruhannya ada sekitar kurang lebih 105 (seratus lima) liter, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah adalah STNK asli mobil tersebut dan 4 Buah Kartu Fuel Card BRIZZI yang di gunakan untuk mengisi dan membeli bahan bakar minyak Jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) Jerigen dengan setiap jerigen berisi 15 (lima Belas) liter dengan total 105 (seratus lima) liter dengan harga Rp540.750,00 (lima ratus empat puluh Ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa beli untuk dijual Kembali ke nelayan dan Tambang Inkonvensional (TI) nantinya dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi 15 (lima belas) liter per jerigen, setiap jerigen Terdakwa mendapat untung Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jadi 7 (tujuh) jerigen di kalikan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung kurang lebih sebesar sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Report of Analysis dari Sucofindo Nomor certificate Nomor 08830/ALAOAN tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Rafly Fajar Adiputra Selaku kepala UP Pangka Pinang yang melakukan anlalisi terhadap sampel BBM jenis solar dengan sample 1,5 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membeli bahan bakar minyak berupa solar dari SPBU dengan berniat untuk dijual Kembali sehingga memperoleh keuntungan merupakan suatu bentuk perbuatan niaga;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut berupa perniagaan Bahan Bakar Minyak berupa Solar selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki izin atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pasal 2 menyebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka BBM jenis Solar tersebut merupakan jenis Bahan Bakar Minyak yang untuk Penyediaan, Pendistribusian maupun Harga Jual Ecerannya telah ada pengaturannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Irwan Adinata, S.T.,M.T.**, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Izin Usaha Niaga Umum diberikan untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor, dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu, berdasarkan pasal 13 Ayat (1) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan ijin usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, untuk dapat menjual BBM jenis Solar tersebut Terdakwa harus memilik Izin Usaha Niaga dari Menteri berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Niaga sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan melakukan niaga tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gas Bumi, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN.
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah.
3. 1 (satu) Buah Kartu Fuel Card BRIZZI.

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih bernilai ekonomis dan digunakan untuk mata pencaharian oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Terdakwa Jamhur alias Hur Bin Hasan, Sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) Buah Kartu Fuel Card BRIZZI dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, selanjutnya barang bukti berupa;

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen atau kurang lebih 105 (seratus lima) liter solar.

barang bukti mana merupakan milik alat, sarana ataupun hasil dari suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab





Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usah pemerintah dalam hal terkait dengan Perizinan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jamhur alias Hur bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Kijang Super minibus warna Hijau Metalik BN-1641-PN.

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli No: 15078512, nomor registrasi BN-1641-PN, nama pemilik JAMHUR alamat Desa Penyak RT. 007 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah.

Dikembalikan kepada Terdakwa **Jamhur alias Hur bin Hasan**

- 4 (empat) Buah Kartu Fuel Card BRIZZI.

Dikembalikan Kepada pemiliknya melalui Terdakwa **Jamhur alias Hur bin Hasan**

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 7 (tujuh) jerigen atau kurang lebih 105 (seratus lima) liter solar dikurangi dari sample  $\pm 1,5$  (satu koma lima) liter;

*Dirampas untuk Negara*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., Naomi Renata Manihuruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

